



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1847/Pid.B/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana pada
Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: PREN BENNY SINAMBELA
Tempat lahir	: Tarutung
Umur/Tanggal lahir	: 33 tahun / 29 April 1984
Jenis kelamin	: Laki - Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Luku II Gang Anggrek Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Tukang Parkir

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, tanggal 09 Mei 2017 No : SP-Han/157/V/2017, sejak tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Mei 2017 Nomor : 1149/RT-2/Epp.1/OHARDA/05/2017, sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 07 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, tanggal 06 Juli 2017 Nomor : Print-576/RT.3/EP.1/OHARDA/07/2017, sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 17 Juli 2017 Nomor : 1847/Pid.B/2017/PN.Mdn, sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 30 Juni 2017 Nomor : 2108/Pen/Pid.B/2017/PN-Mdn, sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1847/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 17 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1847/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 19 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 1847/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa PREN BENNY SINAMBELA bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka/ sakit” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PREN BENNY SINAMBELA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui semua perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menanggapi permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Registrasi Perkara : PDM- 531/Ep.1/OHARDA/07/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa dia terdakwa PREN BENNY SINAMBELA, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 05.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Minggu Tahun 2017 bertempat di pajak Inpres kuala bekala Kec Medan Johor, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka / sakit” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 05.30 wib, saksi korban ROSLINA Br SITUMEANG pergi dari rumah menuju ke pajak Inpres kuala bekala Kec Medan Johor dan tidak lama kemudian terdakwa PREN BENNY SINAMBELA mengejar saksi korban dan saat terdakwa bertemu dengan saksi korban lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ sama siapa kau selingkuh ? siapa laki-laki itu” dan oleh saksi korban menjawab “ aku gak ada selingkuh sama siap-siapa” namun terdakwa yang emosi terhadap saksi korban langsung memukul wajah saksi korban beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga saksi korban terjatuh ketanah dan setelah itu terdakwa membawa saksi korban ke rumah saksi Budiman Sormin dan sesampainya di rumah saksi Budiman Sormin, terdakwa kembali memukul

Halaman 2 dari 10 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 1847/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh saksi korban bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa PREN BENNY SINAMBELA tersebut, saksi korban ROSLINA Br SITUMEANG mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/37/RSA/V/2017 tanggal 07 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Eli Sabrina selaku dokter pada RSUD Anirma Medan dengan hasil pemeriksaan :

Anggota wajah :

- Luka memar dan bengkak pada pelipis mata kanan
- luka memar dan bengkak pada kelopak mata kanan sebelah atas dan sebelah bawah
- bengkak pada pipi kiri (pada daerah tulang pipi)

Luka orang ini disebabkan oleh sentuhan benda tumpul dan setelah pengobatan dapat sembuh dalam beberapa hari, bila tidak ada komplikasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ROSLINA BR SITUMEANG, dibawah sumpah/ janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Penyidik di Kepolisian tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira Pukul 05.30 WIB saat saksi sedang pergi dari rumah di Jalan Luku Gang Anggrek Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor ke Pajak Inpres Kwala Bekala;
 - Bahwa tidak lama terdakwa mengejar saksi dan setelah bertemu dengan saksi, terdakwa bertanya kepada saksi "sama siapa kau selingkuh? Siapa laki-laki itu" dan saksi jawab "aku gak ada selingkuh sama siapa-siapa";
 - Bahwa terdakwa tidak puas dengan jawaban saksi dan langsung memukul kebagian wajah saksi beberapa kali dan saksi terjatuh ketanah lalu saksi meminta jangan dipukul lagi;
 - Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi ke rumah saksi Budiman Sormin dan terdakwa mengatakan kepada saksi Budiman Sormin bahwa saksi berselingkuh lalu oleh saksi Budiman Sormin berkata "kau tanya dulu betul-betul, jangan asal kau tuduh saja, kau buktikan dulu";

Halaman 3 dari 10 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 1847/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Budiman Sormin pergi kebelakang dan disitu terdakwa kembali memukul saksi dan saksi berteriak minta tolong sehingga saksi Budiman Sormin mengusir terdakwa dan tidak lama terdakwa datang kembali kerumah saksi Budiman Sormin dengan membawa anak saksi dan diusir lagi oleh saksi Budiman Sormin;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa pergi saksi mendatangi Polsek Deli Tua guna membuat laporan atas perbuatan terdakwa terhadap saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JOE SINAGA, dibawah sumpah/ janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Penyidik di Kepolisian tersebut benar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei sekitar pukul 05.30 WIB, saksi sedang berada di Pajak Inpres Kwala Bekala dengan teman saksi yaitu saksi Saut Marulak Tua Silitonga mengatakan kepada saksi ada suara orang minta tolong lalu saksi dengan teman saksi melihat keluar dan ternyata saksi melihat saksi korban dipukul oleh terdakwa dengan cara memukul bagian wajah saksi korban;

- Bahwa kemudian saksi Saut Marulak Tua Silitonga langsung meleraikan dengan cara memegang tangan terdakwa dan menyuruh keduanya pergi;

- Bahwa selang waktu lima belas menit, saksi dan saksi Saut Marulak Tua Silitonga didatangi oleh teman saksi dan mengatakan agar datang kerumah saksi Budiman Sormin dan melihat terdakwa berada dirumah saksi Budiman Sormin dan saksi melihat saksi Budiman Sormin mengusir terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SAUT MARULAK TUA SILITONGA, (tidak hadir di persidangan) lalu keterangannya dalam Berita Acara Penyidik di Kepolisian tanggal 08 Mei 2017 dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 saksi sedang berada di Pajak Inpres Kwala Bekala dan baru selesai bekerja sebagai penjaga malam dan sayup-sayup saksi mendengar suara orang minta tolong dan



saksi melihat keluar ternyata saksi melihat terdakwa yang sedang melukai saksi korban dengan memukul wajahnya;

- Bahwa kemudian saksi korban langsung keluar menolong saksi korban dan memegang terdakwa agar jangan memukul saksi korban lagi lalu saksi berkata “udah pergi, jangan kau pukul istrimu lagi”, setelah itu keduanya pergi dan saksi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa selang waktu lima belas menit saksi didatangi oleh teman saksi dan mengatakan agar saksi datang kerumah saksi Budiman Sormin untuk mengambil anak saksi korban dan terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi datang ke rumah saksi Budiman Sormin dan saksi melihat saksi Budiman Sormin mengusir terdakwa;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi BUDIMAN SORMIN, (tidak hadir di persidangan) lalu keterangannya dalam Berita Acara Penyidik di Kepolisian tanggal 12 Juni 2017 dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar pukul 06.00 WIB saat itu saksi berada dirumah saksi di Jalan Luku Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor dan tiba-tiba saksi korban datang dengan terdakwa dan saksi korban mengatakan kalau ianya baru saja dipukuli terdakwa dan terdakwa mengatakan “kalau saksi korban berselingkuh” dan saksi pun mengatakan kepada terdakwa “kau tanya dulu betul-betul jangan asal tuduh aja kau, kau pastikan dulu”;
- Bahwa kemudian saksi pun meninggalkan saksi korban dan terdakwa dirumah saksi dan saksi masuk kedalam, tidak berapa lama saksi berada didalam saksi mendengar saksi korban berteriak minta tolong;
- Bahwa saksi langsung berlari kedepan dan melihat apa yang terjadi, selanjutnya saksi korban mengatakan kalau ianya kembali dipukuli terdakwa dan saksi pun mengusir terdakwa pergi dari rumah saksi;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira Pukul 05.30 WIB terdakwa sedang berada di Pajak Inpres Kwala Bekala dan melihat saksi korban berjalan sendiri dan terdakwa memanggil saksi korban lalu menanyakan kepada saksi korban adakah ianya berselingkuh dan saksi korban menjawab tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang sudah emosi memukul kebagian wajah saksi korban selama beberapa kali dan saksi korban meminta tolong dan datanglah teman terdakwa yaitu saksi Saut Marulak Tua Silitonga menolong saksi korban lalu menyuruh saksi pergi;
- Bahwa kemudian terdakwa pun pergi membawa saksi korban ke rumah saksi Budiman Sormin dan di rumah saksi Budiman Sormin terdakwa kembali menganiaya saksi korban dan saksi korban berteriak minta tolong dan oleh saksi Budiman Sormin terdakwa disuruh pergi meninggalkan rumahnya dan terdakwa pergi dari rumah saksi Budiman Sormin;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira Pukul 05.30 WIB terdakwa memukul saksi korban di Pajak Inpres Kwala Bekala;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira Pukul 05.30 WIB saat saksi korban sedang pergi dari rumah di Jalan Luku Gang Anggrek Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor ke Pajak Inpres Kwala Bekala, tidak lama terdakwa mengejar saksi dan setelah bertemu dengan saksi, terdakwa bertanya kepada saksi "sama siapa kau selingkuh? Siapa laki-laki itu" dan saksi jawab "aku gak ada selingkuh sama siapa-siapa";
- Bahwa terdakwa tidak puas dengan jawaban saksi dan langsung memukul kebagian wajah saksi beberapa kali dan saksi terjatuh ketanah lalu saksi meminta jangan dipukul lagi, kemudian terdakwa membawa saksi ke rumah saksi Budiman Sormin dan terdakwa mengatakan kepada saksi Budiman Sormin bahwa saksi berselingkuh lalu oleh saksi Budiman Sormin berkata "kau tanya dulu betul-betul, jangan asal kau tuduh saja, kau buktikan dulu";
- Bahwa setelah itu saksi Budiman Sormin pergi ke belakang dan disitu terdakwa kembali memukul saksi dan saksi berteriak minta tolong sehingga saksi Budiman Sormin mengusir terdakwa dan tidak lama terdakwa datang kembali ke rumah saksi Budiman Sormin dengan membawa anak saksi dan diusir lagi oleh saksi Budiman Sormin, selanjutnya setelah terdakwa pergi saksi mendatangi Polsek Deli Tua guna membuat laporan atas perbuatan terdakwa terhadap saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 10 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 1847/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan Penyaniayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa dengan sesuatu dakwaan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah diajukan seseorang sebagai terdakwa dan setelah diteliti identitas selengkapnyanya, ternyata yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara: PDM- 531/Ep.1/OHARDA/07/2017 tertanggal 07 Juli 2017 bernama PREN BENNY SINAMBELA;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan dan tanggapan atas sesuatu hal yang dipertanyakan kepadanya dengan tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa serta terdakwa secara fisik dalam keadaan sehat sehingga atas dasar itu, maka terdakwa selaku subjek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur Ad. 1. telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang lengkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira Pukul 05.30 WIB saat saksi korban sedang pergi dari rumah di Jalan Luku Gang Anggrek Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor ke Pajak Inpres Kwala Bekala, tidak lama terdakwa mengejar saksi dan setelah bertemu dengan saksi, terdakwa bertanya kepada saksi “sama siapa kau selingkuh? Siapa laki-laki itu” dan saksi jawab “aku gak ada selingkuh sama siapa-siapa”, kemudian terdakwa tidak puas dengan jawaban saksi dan langsung memukul kebagian wajah saksi beberapa kali dan saksi terjatuh ketanah lalu saksi meminta jangan dipukul lagi, kemudian terdakwa membawa saksi ke rumah saksi Budiman Sormin dan terdakwa mengatakan kepada saksi Budiman Sormin bahwa saksi berselingkuh

Halaman 7 dari 10 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 1847/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu oleh saksi Budiman Sormin berkata "kau tanya dulu betul-betul, jangan asal kau tuduh saja, kau buktikan dulu";

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Budiman Sormin pergi kebelakang dan disitu terdakwa kembali memukuli saksi dan saksi berteriak minta tolong sehingga saksi Budiman Sormin mengusir terdakwa dan tidak lama terdakwa datang kembali kerumah saksi Budiman Sormin dengan membawa anak saksi dan diusir lagi oleh saksi Budiman Sormin, selanjutnya setelah terdakwa pergi saksi mendatangi Polsek Deli Tua guna membuat laporan atas perbuatan terdakwa terhadap saksi;

Dengan demikian unsur Ad.2 telah terbukti secara sah memuat hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, semua unsur dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi sehingga dakwaan tunggal tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terdakwa, yaitu;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa membahayakan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditangkap dan menjalani masa penahanan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, ditetapkan statusnya sesuai dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 1847/Pid.B/2017/PN Mdn



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa PREN BENNY SINAMBELA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : RABU tanggal 23 Agustus 2017, oleh kami DESON TOGATOROP, SH.MH., selaku Hakim Ketua, RICHARD SILALAHI, SH., dan GOSEN BUTAR-BUTAR, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA BUDI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh PATRECIA PASARIBU, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICHARD SILALAHI, SH

DESON TOGATOROP, SH., MH

GOSEN BUTAR-BUTAR, SH., MHum

Panitera Pengganti,

HENDRA BUDI, SH.,